



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo.

10. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
11. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. Pegawai pada Perusahaan Daerah (Perusda).
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
15. Pejabat lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
17. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pihak yang merugikan adalah Bendahara atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
22. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
23. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
25. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum.
26. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan/atau keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan Perangkat Daerah.
27. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik Daerah.
28. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
29. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
30. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
31. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
32. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

33. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
34. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
35. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
37. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala Perangkat Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
38. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
39. Perhitungan *Ex-officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya, dan apabila dari hasil perhitungan itu terdapat kerugian negara maka kerugian itu menjadi tanggung jawab Bendahara tersebut.
40. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
41. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap :
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian daerah.
- (3) Kewajiban penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula terhadap Pihak Ketiga yang melanggar hukum atau lalai baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian diberlakukan terhadap pelaku yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya mengakibatkan Kerugian Daerah.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila :
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran Uang/Barang Milik Daerah dalam pengurusannya;
 - c. membayar/memberi/mengeluarkan Uang/Barang Milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
 - f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya Barang Milik Daerah;
 - h. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
 - j. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan
 - k. merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai PPKD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;

- b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis ;
 - f. menetapkan SKP2KS ;
 - g. menetapkan SKP2K ; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD membentuk sekretariat.
- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 8

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

Bagian Ketiga

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.
- (5) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPPKAD selaku BUD dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 10

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian atas kerugian daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 11

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 12

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;

- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas :
 - a. membantu Majelis menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - b. membantu Majelis dalam pelaksanaan sidang;
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis;
 - d. menyiapkan konsep dan/atau Keputusan Sidang Majelis serta keperluan lain bagi Majelis; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Majelis.

BAB V

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 14

- (1) Informasi kerugian Daerah dapat bersumber dari :
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 15

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 16

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.
- (6) Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara /Pejabat lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan kepada Bupati secara periodik paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB VI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPKD menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan Sementara Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada Pihak yang merugikan/Pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah masa penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 20

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Bupati paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 23

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa
pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang
dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 24

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa
pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang
telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6)
huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah
pengawasan PPKD.

Pasal 25

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti
Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 90 (sembilan
puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
SKTJM ditandatangani.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah
mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan
kewenangannya dapat menentukan perpanjangan jangka
waktu penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 27

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 28

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 29

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 30

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 31

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 33

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan :
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD :
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah;
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;

- b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Penerbitan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB VII

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 37

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 39

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VIII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 40

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD atas dasar SKTJM, SKP2KS, SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

- b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah tuntutan Kerugian dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K;
- c. Tata cara pembayaran; dan
- d. Tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 41

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1), Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K belum memenuhi kewajibannya, PPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 43

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ Ahli Waris paling lama 7 (hari) kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ Ahli Waris yang berdasarkan dokumen SKTJM/SKP2KS belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

- (5) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ Ahli Waris yang berdasarkan dokumen SKP2K belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 44

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB IX PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 45

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 46

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 47

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.

- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 49

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 50

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 51

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.

- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penuntutan; dan
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Ketentuan mengenai format :

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
- d. KP2K atas Proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
dan
- i. daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 30 DEC 2020

WAKIL BUPATI SITUBONDO,


YOYOK MULYADI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 30 DEC 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 74

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/ kekurangan yang disebabkan3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.7);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....)

setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8).

materai cukup

(.....Nama)

Menyetujui,

Kepala Badan/Dinas.....9).

.....(nama)

..... (NIP)

Saksi-saksi 1..... 10)

2.....

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM
- 2). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3). Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4). Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5). Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6). Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7). Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8). Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9). Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10). Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN
SEMENTARA

KEPUTUSAN 1)

NOMOR : 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN
PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I
.....

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.
..... 4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah
yang disebabkan.....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i 3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari
sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):
a.....6)
b.
c.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di7)

Pada tanggal :.....

Bupati/Kepala Badan/
Kepala Dinas..... 8)

(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2). Diisi dengan nomor keputusan.
- 3). Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4). Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5). Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.

- 6). Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8). Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 9). Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN1)

Nomor:2)

Tentang

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;

b. Dst.;

Mengingat : 1.;

2. Dst.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.....4) (....dengan huruf....) Yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di lingkungan.....5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT : 6).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7)

Pada tanggal :.....

Bupati..... 8)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2). Diisi dengan nomor keputusan.
- 3). Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4). Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5). Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6). Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pmda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8). Diisi dengan nama jabatan.
- 9). Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
 KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN.....1)
 Nomor:2)

Tentang

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
 SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.....;

b. Dst.

Mengingat : 1.....;

2.....;

3. Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
 PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
 SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp
4) (.....dengan huruf.....) atas
 kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut
 daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):

a.6)

b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU
 untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum
 pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah.....7)
 melalui.....8) paling lambat9) (.....dengan
 huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak
 mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu
 sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan
 diserahkan kepada.....10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di 11)

Pada tanggal :.....

Bupati..... 12)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.13)
2.
3.
4. .Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2). Diisi dengan nomor keputusan.
- 3). Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4). Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5). Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6). Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8). Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9). Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10). Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 13). Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN
 ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN.....1)

Nomor:2)

Tentang

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
 SAUDARA/I3)

Menimbang : a.....;
 b. Dst.

Mengingat : 1.....;
 2.....;
 3. Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
 PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
 SAUDARA/I3)

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp
4) (.....dengan huruf.....) atas
 kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut
 daftar harta kekayaan milik Saudara/i :
 a.6)
 b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7),
 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
 ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di 8)

Pada tanggal :.....

Bupati..... 9)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. 10)
2. 11)
3.
4. .Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan
- 2). Diisi dengan nomor keputusan.
- 3). Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4). Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5). Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6). Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7). Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 9). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 10). Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11). Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

1. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)

Lampiran :3)

Perihal : Surat Tagihan

Kepada

Yth..... 4)

di-

..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i Memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (... dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...denganhuruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui.....11) paling lambat tanggal.....12) sebesar Rp.....13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No..... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....,14)

KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.16)

2.)

3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2). Diisi dengan nomor surat.
- 3). Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4). Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5). Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9). Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11). Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12). Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13). Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14). Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15). Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16). Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

2. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)

Lampiran :3)

Perihal : Surat Tagihan

Kepada

Yth..... 4)

di-

..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i Memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....8) melalui.....9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No..... 7) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....11)

KEPALA BADAN/DINAS....12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.13)

2.)

3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2). Diisi dengan nomor surat.
- 3). Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4). Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5). Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6). Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7). Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9). Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10). Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11). Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12). Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13). Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas.....2)
dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama :3)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4)
dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban
berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen
kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita
jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) dengan
rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)

Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nomor surat.
- 2). Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3). Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4). Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5). Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6). Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8). Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9). Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth

Bupati..... 1)

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : 2)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....4)

(....Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2). Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3). Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4). Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten..... 11)

Tahun..... 12)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS / SKP2k	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya ran/ Angsu ran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan jumlah Barang Jamina n	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

....., 13)

Kepala Badan/Dinas..... 14)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1). Diisi dengan nomor urut.
- 2). Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3). Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4). Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5). Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6). Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7). Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8). Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).

- 9). Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10). Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11). Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12). Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13). Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14). Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

WAKIL BUPATI SITUBONDO,


YOYOK MULYADI

